PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2026

KPT 12 TAHUN 2026, 5 HLM

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor *470), Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal* nomor : 79/TIK.04/BA/3376/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IIII (Juli-September) Tahun 2026.
- Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) *Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2026*, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2026
- Lamp 1 hal